




## Optimalisasi Fungsi Legislasi Badan Musyawarah Kampung

Fransiskus Samderubun <sup>1\*</sup>, Achmad Ruslan <sup>2</sup>, Hamzah Halim <sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup> Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makassar, Indonesia

\*E-mail: [samderfranky95@gmail.com](mailto:samderfranky95@gmail.com)



Dikirim: 20/09/2021      Direvisi: 24/06/2021      Dipublikasi: 07/10/2021

### Info Artikel

**Keywords:**  
Legislation;  
Optimization;  
Regulation Functions.

**Kata Kunci:**  
Fungsi Legislasi;  
Optimalisasi;  
Efektifitas.

### Abstract

*This study aims to optimize the implementation of the legislative function in the village consultative organization. This study using sociolegal law research methods, data collection techniques used are interviews, direct observation, literature study. All data obtained from this study, both primary data, secondary data, and tertiary data, are then processed and analyzed qualitatively for further description in order to provide understanding by explaining the results of this study, ideally, it discusses and agrees on a village regulation draft from the right of initiative. The proposal purpose is to gather the aspirations from the village community and stipulated in a village regulation product. However, the implementation of proposals and designs proposed by the Village Deliberative Council was low, resulting in the lack of village regulations being produced. There are 179 villages in Merauke district, none of it has village regulation product initiatively. The decline performance of the Village Deliberative Council will result in ineffective legislative functions. Appropriate regulations, namely renewal and improvement in terms of Quality, Quantity, Timeliness, Effectiveness, Independence, Environment, become benchmarks in optimizing the legislative function of Village Deliberative Council. Something questionable here is whether the village community can follow the changes or reject the changes.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengoptimalkan Pelaksanaan Fungsi legislasi badan musyawarah kampung, pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sociolegal, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, pengamatan langsung, studi pustaka. Keseluruhan data yang diperoleh dari penelitian ini, baik data primer, data sekunder, maupun data tersier, kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya dideskripsikan guna memberikan pemahaman dengan menjelaskan hasil penelitian ini, idealnya adalah membahas dan menyepakati suatu rancangan peraturan kampung yang berasal dari hak inisiatif. Usulannya merupakan penyerapan atas aspirasi masyarakat kampung dan di tetapkan dalam suatu produk Peraturan kampung. Tetapi penerapannya sangat minim usulan dan rancangan yang diusulkan oleh Badan musyawarah kampung, menyebabkan minimnya peraturan kampung yang dihasilkan. Dari 179 kampung di kabupaten Merauke belum ada satupun kampung yang mempunyai produk peraturan kampung yang berasal dari inisiatif Bamuskam. Kemerostotan kinerja Badan musyawarah Kampung akan mengakibatkan fungsi legislasi menjadi tidak efektif.

DOI:

10.47268/sasi.v27i3.403

Regulasi yang tepat yaitu Pembaharuan dan peningkatan dari segi Kualitas, Efektifitas, Kemandirian Bamuskam sebagai tolak ukur untuk mengoptimalkan Fungsi legislasi Badan musyawarah kampung. Yang masih dipertanyakan, apakah masyarakat kampung dapat mengikuti perubahan atau menolak perubahannya.

## A. PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, istilah desa dapat disebut dengan nama lain, khususnya di Papua disebut dengan istilah Kampung. Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Pasal 1 huruf l.<sup>1</sup> Di era otonomi khusus saat ini sebenarnya harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat kampung di Papua untuk membangun kampungnya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat semakin terbuka<sup>2</sup> yaitu melalui Badan Musyawarah Kampung yang di singkat Bamuskam sebagai badan perwakilan masyarakat kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung, dalam menjalankan penyelenggaraan Pemerintahan kampung, Kepala kampung beserta perangkat kampung dibantu oleh Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) yang dibentuk sebagai perwujudan nilai demokrasi yang ada di kampung.<sup>3</sup> Didalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Badan Pemusyawaratan Kampung mempunyai fungsi: (a) membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.

Membahas dan menyepakati suatu usulan dan rancangan peraturan kampung perlu adanya *'check and balances'*, dengan adanya prinsip *'Check andbalances'* ini, maka kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi dan bahkan dikontrol dengan sesebaik-baiknya,<sup>4</sup> untuk itu Bamuskam berhak untuk memberikan usulan rancangan peraturan kampung berdasarkan hak inisiatif Bamuskam, peraturan kampung yang di bentuk harus sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan agar politik hukum di dalam peraturan kampung dapat terwujudkan. Moh. Mahfud MD menjelaskan bahwa politik hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.<sup>5</sup>

Pada penerapannya sangat minim usulan dan rancangan yang disampaikan oleh Bamuskam, padahal konflik yang terjadi di masyarakat setiap hari semakin bertambah. Pengendalian terhadap sumberdaya yang ada di kampung sangat dibutuhkan agar dapat mengatur dan mengelola tatanan kehidupan masyarakat kampung. Peraturan kampung merupakan alat untuk pengendalian masyarakat. Hukum bukanlah sebuah mekanisme yang dibuat dan bekerja di dalam ruangan hampa. Hukum senantiasa berinteraksi dengan berbagai faktor yang bersifat nonhukum (Faktor sosial).<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Tajuddin, M. A., Alputila, M. J., & Jalal, N. (2019). Peningkatan Kualitas Hukum Kampung Melalui Pelatihan Dan Pedampingan Di Kampung Onggaya, Distrik Naukenjerai, Kabupaten Merauke. *Musamus Devotion Journal*, 1(02), 46-55.

<sup>2</sup> Sasaka, K. (2017). Peran Badan Permasyarakatan Kampung (Bamuskam) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kampung Apimakot Distrik Serembakon Kabupaten Pegunungan Bintang. *Jurnal Politik Pemerintahan*, 1(1), 1-6.

<sup>3</sup> Garuan, I. HI. (2018). Fungsi Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Kampung Waroi Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor. *Gema Kampus IISIP YAPIS Biak*, 13(2), 26-32. <https://doi.org/10.52049/gemakampus.v13i2.66>

<sup>4</sup> Lekipiouw, S. H. (2018). Konstruksi Kelembagaan Perwakilan Dalam Pelaksanaan Asas Kedaulatan Rakyat. *Sasi*, 24(1), 73-83.

<sup>5</sup> Siswanto, H. (2011). Memaksimalkan Prolegnas dan Prolegda dalam Politik Hukum Nasional (Politik Hukum Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang di Era Globalisasi). *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 190-208.

<sup>6</sup> Halim, H., & Putera, K, R, S. (2013). *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah: (Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual) Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*. Jakarta: Kencana.

Bamuskam sebagai Badan legislasi di kampung wajib untuk memprakarsai dan memberikan usulan rancangan peraturan kampung yang sesuai dengan aspirasi masyarakat kampung untuk dapat mengendalikan konflik yang ada di masyarakat. Implementasinya menunjukkan dari 179 kampung di Kabupaten Merauke, belum ada satupun kampung yang mempunyai produk peraturan kampung yang berasal dari inisiatif Bamuskam. hal ini menunjukkan kurangnya kinerja Bamuskam dalam pelaksanaan fungsi legislasi. Untuk itu perlu melakukan pengkajian bagaimana pelaksanaan fungsi Bamuskam di Kabupaten Merauke dan upaya optimalisasinya?

Landasan teori, untuk mengoptimalkan kinerja Bamuskam menurut Robbins terdapat beberapa indikator yang patut di kaji dan diteliti yaitu: (a) Kualitas, kinerja dapat diukur melalui persepsi pelaku organisasi terhadap kualitas output atau pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan pelaku organisasi. (b) Efektivitas, mengarahkan pada penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, teknologi, bahan baku) yang dimaksimalkan untuk menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya. (c) Kemandirian, merupakan tingkat seseorang pelaku organisasi yang nantinya akan menjalankan fungsi kerjanya, serta komitmen kerja yaitu suatu tingkat dimana pelaku organisasi mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan tanggungjawab pelaku organisasi terhadap kantor/institusi.<sup>7</sup>

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Sosio Legal, yaitu menelaah peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi legislasi Badan Musyawarah kampung. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga (3) jenis data yaitu: Data primer adalah data empirik yang diperoleh atau didapatkan secara langsung dari lapangan. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia pada lapangan, berupa program kerja, dokumen dan peraturan perundang-undangan. Data tersier yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah Wawancara, Pengamatan langsung, Studi kepustakaan. Keseluruhan data yang diperoleh dari penelitian ini, baik data primer, data sekunder, maupun data tersier, kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya dideskripsikan guna memberikan pemahaman dengan menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan hasil penelitian ini.

## C. PEMBAHASAN

Salah satu kewenangan Bamuskam yaitu melaksanakan fungsi legislasi, peran Bamuskam yaitu membahas dan menyepakati suatu produk peraturan kampung yang berasal dari inisiatif Bamuskam, Peraturan kepala kampung dan peraturan bersama kepala kampung. Pembentukan peraturan kampung harus melalui delibrasi, yaitu sebuah tahap yang mencakup pengumpulan informasi, diskusi, negosiasi dan pertimbangan yang pro dan kontra terhadap suatu rancangan peraturan kampung. Sehubungan dengan itu, menurut Bryant dan White (1982), prakarsa dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas (*top down dan bottom up*) itu penting berdasarkan beberapa pertimbangan antara lain : bahwa melalui prakarsa dari atas ke bawah masyarakat dapat memberi tanggapan laporan-laporan dan keluhan feed back kepada pihak atas mengenai hal-hal yang menyangkut jawaban, tanggapan laporan dan keluhan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Susilo, A. J., Erviantono, T., & Fil, S. (2015). Analisis Kinerja Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Periode Tahun 2009-2014 (Studi Kasus: Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah). *Citizen Charter*, 1(2), 28618.

<sup>8</sup> Oruw, M. J., Kiyai, B., & Ruru, J. M. (2016). Peranan Kepala Distrik Dalam Perencanaan Pembangunan Kampung (Suatu Studi Di Distrik Buruway Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat). *Jurnal Administrasi Publik*, 3(038).

Di dalam proses pengumpulan informasi hendaknya dilakukan penggalian aspirasi masyarakat untuk membentuk suatu produk peraturan kampung yang mencerminkan kehendak masyarakat kampung sebagai bentuk tanggapan terhadap kebutuhan masyarakat. Setelah itu dilakukan proses diskusi di dalam musyawarah Bamuskam, yang selanjutnya tahap negosiasi disampaikan di dalam Musyawarah kampung sebagai ide atau gagasan yang melalui proses perdebatan politik antara yang mendukung dan tidak mendukung. Setelah disepakati selanjutnya ditetapkan sebagai peraturan kampung.

Pelaksanaan fungsi Legilasi oleh Bamuskam di Kabupaten Merauke belum terlaksana dengan efektif. Menurut teori efektifitas bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektif dan tidaknya suatu sistem hukum yaitu Faktor hukum itu sendiri, berdasarkan Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa fungsi dari Bamuskam ialah membahas dan menyepakati suatu rancangan peraturan kampung maka implementasinya adalah Bamuskam mampu untuk menyusun suatu rancangan peraturan Kampung yang sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pada pelaksanaannya Bamuskam di kabupaten merauke belum mampu menyusun suatu produk peraturan kampung. Setiap tahun produk peraturan kampung yang dihasilkan yaitu APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung) sebagai formalitas dari efektivitas fungsi legislasi. Karena untuk membentuk peraturan kampung perlu adanya spesifikasi kemampuan di bidang hukum sedangkan mayoritas tingkatan pendidikan untuk ketua dan anggota Bamuskam di kabupaten merauke adalah SMP dan SMA. Selain itu kurangnya pelatihan terkait mekanisme pembentukan peraturan kampung.

Berdasarkan kinerja Bamuskam yang belum efektif dalam melaksanakan fungsi legislasi dan Kecenderungan untuk mengedepankan aspek formalitas dalam proses perundang-undangan meski dieliminasi dengan mengedepankan aspek substansialnya,<sup>9</sup> maka perlu untuk dilakukan optimalisasi pada fungsi legislasi. Menurut Winardi optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan atau target,<sup>10</sup> tujuan yang ingin di capai yaitu efektivitas fungsi legislasi. Untuk itu perlu adanya optimalisasi dari segi kualitas, efektifitas, kemandirian untuk meningkatkan kinerja Bamuskam.

## 1. Kualitas Bamuskam

Salah satu tolak ukur dari kinerja Bamuskam dalam melaksanakan fungsi legislasi yaitu dengan mengukur kualitas dari anggota Bamuskam, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kualitas Bamuskam disebabkan oleh rendahnya kualifikasi di bidang pendidikan. Anggota Bamuskam pada jenjang pendidikan SD dan SMP lebih dominan dari pada SMA dan kuliah. Rendahnya tingkat pendidikan mempengaruhi kemampuan intelektual dari anggota Bamuskam, terutama dalam pembentukan peraturan kampung yang menuntut keahlian khusus di bidang hukum. Kurangnya SDM di bidang hukum mengakibatkan lemahnya pelaksanaan fungsi legislasi, karena Bamuskam dituntut untuk terlibat di dalam pembentukan peraturan kampung dan berdasarkan sampel dari 8 kampung hanya 1 kampung yang telah membentuk dan menetapkan peraturan kampung yaitu peraturan kampung Nomor 1 tahun 2018 tentang tata kelola kampung Kumbe.

Peraturan kampung tersebut diprakarsai 80% usulan dari aparatur kampung dan 20% usulan dari Bamuskam, akan tetapi peraturan kampung tersebut tidak tindaklanjuti dengan sosialisasi dan laporan kepada Dinas pemberdayaan masyarakat kampung. Sehingga menurut Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat kampung dari 179 kampung belum ada satupun kampung yang telah membentuk peraturan kampung yang diprakarsai oleh Bamuskam.

Kondisi ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan anggota Bamuskam

---

<sup>9</sup> Ruslan, A., & Librayanto, R. (2013). *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Yogyakarta: Rangkang Education & PuKap Indonesia. h. 108.

<sup>10</sup> Winardi. (1999). *Pengantar Manajemen Penjualan*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

mengurangi kualitas dari anggota Bamuskam dalam melaksanakan fungsinya, Pengetahuan yang sangat minim dan di topang dengan integritas yang meragukan tentu saja akan berdampak pada pelaksanaan fungsi dan tugas,<sup>11</sup> salah satunya fungsi legislasi. Berdasarkan hierarki perundang-undangan peraturan kampung termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan lainnya, maka pembentukan peraturan kampung harus sesuai dengan mekanisme pembentuk peraturan perundang-undangan. Jika dibandingkan antara peraturan kampung dengan peraturan yang lebih tinggi, ruang lingkup peraturan kampung itu lebih sempit akan tetapi diperlukan penelitian dan penggalian aspirasi masyarakat agar peraturan kampung yang dibuat dapat efektif dan tepat sasaran.

Dalam melakukan penelitian membutuhkan kemampuan dan pengetahuan di bidang hukum dan bidang-bidang lainnya, Berdasarkan Asas kejelasan rumusan” bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Masalahnya adalah pejabat yang berwenang membentuk peraturan kampung dalam hal ini anggota Bamuskam lebih banyak yang mempunyai tingkat pendidikan SD dan SMP, yang tentunya mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang terbatas. Selain itu pemerintah dalam hal ini Dinas pemberdayaan masyarakat kampung dan pemerintah kampung kurang mengadakan pelatihan terkait teknis pembentukan peraturan kampung. Aparat pemerintah/penguasa, di dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan dan perencanaan pembangunan harus senantiasa mau mendengarkan, memahami, dan menghayati aspirasi masyarakat, memahami kondisi dan masalah-masalah yang sedang dan akan dihadapi masyarakat.<sup>12</sup> Akibatnya fungsi legislasi pada Bamuskam tidak berjalan dengan efektif. Maka untuk mengoptimalkan kinerja Bamuskam dalam melaksanakan fungsi legislasi, maka perlu ditingkatkan kualitas dari anggota Bamuskam. Untuk meningkatkan kualitas Bamuskam maka yang perlu ditingkatkan yaitu;

- a) Bamuskam perlu memahami tentang mekanisme pembentukan peraturan kampung dengan mengoptimalkan pelatihan pembentukan peraturan kampung oleh akademisi maupun praktisi hukum. Tujuannya agar meningkatkan pemahaman Bamuskam dalam pembentukan peraturan kampung.
- b) Pemerintah kampung dapat melakukan kerjasama dengan pihak akademisi dan praktisi untuk melakukan pendampingan karena keterbatasan sumberdaya manusia di kampung. Pendampingan yang dimaksud yaitu pembinaan, pelatihan, penelitian yang dapat mendukung pelaksanaan pembentukan peraturan kampung

## 2. Efektivitas Bamuskam

Pelaksanaan fungsi legislasi oleh Bamuskam tidak terlaksana dengan efektif yang disebabkan karena rendahnya kualitas Bamuskam dari sisi kemampuan dan pengetahuan terhadap pembentukan peraturan kampung, Bamuskam belum menghasilkan usulan dan rancangan peraturan kampung yang bersal dari inisiatif Bamuskam. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi efektivitas yaitu Karakteristik Organisasi, Karakteristik Anggota, Karakteristik Lingkungan, Karakteristik Manajemen:

- a) Karakteristik organisasi, Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas dari pelaksanaan fungsi legislasi oleh Bamuskam yaitu struktur organisasi Bamuskam yang belum diatur dengan baik sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Seharusnya Bamuskam di Kabupaten merauke dapat membuat struktur yang dapat menunjang

---

<sup>11</sup> Ilmar, A. (2014). *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Kencana. h. 11

<sup>12</sup> Theresia, A., Andini, K. S., Nugraha, P. G., & Mardikanto, T. (2014). *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan Bagi Praktisi, Akademisi, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Alfabeta, h. 2.

dan mempercepat kinerja dari Bamuskam yaitu dengan membaginya kedalam bidang-bidang, wilayah tugas. Sehingga setiap anggota dapat bertanggung jawab atas bidang dan wilayah tugas yang diberikan. Yang terjadi adalah belum adanya pembagian bidang dan wilayah tugas yang jelas kepada setiap anggota Bamuskam sehingga pelaksanaan fungsi legislasi menjadi tidak efektif. Pusic menyatakan bahwa perencanaan pembangunan tanpa memperhatikan partisipasi masyarakat akan menjadi perencanaan diatas kertas,<sup>13</sup> untuk itu perlu Melakukan penataan struktur Bamuskam yang sesuai dengan bidang dan wilayah tugas masing-masing anggota Bamuskam, pembagian bidang dan wilayah tugas mencakup perwakilan adat dan perwakilan adat isitiadat karena merupakan potensi pokok yang harus diswadayakan.

- b) Karakteristik anggota, Kualifikasi Bamuskam merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan fungsi legislasi. Tingkat pendidikan Bamuskam menjadi tolak ukur untuk mengetahui kemampuan dari anggota Bamuskam, untuk membentuk peraturan kampung, dibutuhkan keahlian di bidang hukum dan bidang-bidang lainnya. Sedangkan tingkat pendidikan anggota Bamuskam dominannya berada ditingkat SD dan SMP yang tentunya mempunyai kemampuan yang terbatas. Selain itu Bamuskam juga kurang mendapat pelatihan untuk meningkatkan kealihannya. Sehingga kontribusi dari Bamuskam dalam melaksanakan fungsi legislasi menjadi kurang. Untuk itu perlu Meningkatkan kualifikasi Bamuskam dari segi pendidikan agar menghasilkan anggota Bamuskam yang berkompotensi, minimal anggota Bamuskam berada pada jenjang SMA.
- c) Karakteristik lingkungan, Faktor lingkungan juga mempengaruhi efektifitas dari pelaksanaan fungsi legislasi, ada 2 aspek lingkungan yaitu lingkungan ekstern dan lingkungan intern.
  - 1) Lingkungan ekstern berada di luar batas organisasi, selain menjabat sebagai anggota Bamuskam terdapat profesi lain yang dikerjakan oleh Bamuskam, yaitu sebagai petani, nelayan, penambang pasir dan profesi lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jika di Bandingkan dengan lembaga perwakilan pada tatanan yang lebih tinggi yaitu di daerah, provinsi dan pusat dengan lembaga perwakilan di kampung. Tingkat kesejateraan nya lebih tinggi dari pada lembaga perwakilan yang ada di kampung. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor tidak efektifnya pelaksanaan fungsi legislasi, karena kosentrasi Bamuskam dipengaruhi dengan pekerjaan lainnya, untuk itu perlu meningkatkan insitif kepada anggota Bamuskam sebagai upaya meningkatkan kesejateraan Bamuskam.
  - 2) Lingkungan intern yang berasal dari dalam organisasi, akibat dari tidak dilakukan penataan struktur organisasi dengan baik maka pelaksanaan tugas dan fungsi Bamuskam menjadi tidak terarah. Hal ini yang menyebabkan adanya anggota yang tidak terlibat aktif karena tidak mempunyai wilayah tugas dan bidang untuk di jalankan. Perlu meningkatkan kedisiplinan dari anggota Bamuskam, dengan membuat tata tertib Bamuskam untuk mengatur penyelenggaraan Bamuskam.
- d) Karakteristik Manajemen, Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja Bamuskam dalam pelaksanaan fungsi legislasi yaitu faktor manajemen yang meliputi strategi dan perencanaan pembentukan peraturan kampong, karena kontribusi anggota Bamuskam yang bersifat pasif, terutama dalam melakukan penyaluran aspirasi dan pengawasan tidak melalui perencanaan yang baik sehingga hasilnya tidak sesuai dengan tujuan yang ingin capai. Maka perlu Membentuk program legislasi kampung

---

<sup>13</sup> Agustin, M. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrenbang (Studi Kasus Pada Pembangunan Japordes Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan). *Publika*, 4(1).

agar pembentukan peraturan kampung dapat terencana, sistematis, terarah.

### 3. Kemandirian Bamuskam

Dalam pelaksanaan fungsi legislasi Bamuskam mempunyai hak inisiatif yaitu hak untuk mengusulkan dan merancang suatu produk peraturan kampung yang diprakarsai oleh Bamuskam. Kiprah manusia di bidang hukum yang termasuk olah seni hukum juga adalah mengatur manusia dan masyarakat dengan membentuk undang-undang. Masyarakat menginginkan agar tatanan masyarakat itu tertib supaya kepentingan manusia itu terlindungi.<sup>14</sup> Berdasarkan hasil penelitian kebiasaan Bamuskam di kabupaten Merauke semua program dan kegiatan Bamuskam selalu diprakarsai oleh kepala kampung dan aparaturnya. Bamuskam belum mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan mandiri. Kemandirian merupakan suatu capaian dimana Bamuskam telah mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sendiri dan mengusulkan rancangan peraturan kampung yang berdasarkan inisiatif dan inovatif. Ada beberapa aspek yang dapat menunjukkan kemandirian dari Bamuskam yaitu:

- a) Tanggungjawab, yaitu kemampuan Bamuskam dalam menyelesaikan tugas dan fungsinya. Berdasarkan hasil penelitian Bamuskam belum mampu membentuk peraturan kampung yang berdasarkan inisiatif Bamuskam.
- b) Otonomi, yaitu kemampuan Bamuskam untuk melaksanakan fungsinya salah satunya fungsi legislasi yaitu membentuk peraturan kampung yang sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian Bamuskam belum mampu membentuk peraturan kampung karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.
- c) Inisiatif, berdasarkan fungsi legislasi Bamuskam mempunyai hak inisiatif untuk mengusulkan rancangan peraturan kampung. Pada penerapannya Bamuskam belum mampu mengusulkan peraturan kampung yang berasal dari inisiatif Bamuskam.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kemandirian dari Bamuskam yaitu karena pengelolaan dan pembiayaan operasional Bamuskam dikelola oleh aparatur kampung, padahal Bamuskam berhak untuk mengusulkan dan mendapatkan biaya operasional untuk membiayai program dan kegiatan Bamuskam. Hal ini yang menunjukkan titik kelemahan terhadap pelaksanaan fungsi Bamuskam, bahwa Bamuskam belum mampu untuk mengatur dan mengelola anggota Bamuskam untuk bertindak mandiri. Bamuskam diberikan kewenangan untuk terlibat di dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung, maka peran Bamuskam sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan kampung karena kedudukannya sebagai mitra kepala kampung. Untuk itu Bamuskam harus mandiri dalam pelaksanaan program dan kegiatannya. Untuk meningkatkan kemandirian Bamuskam dalam melaksanakan fungsi legislasi. Kemandirian yang dimaksud yaitu inisiatif Bamuskam dalam mengusulkan rancangan peraturan kampung berdasarkan iden dan usulan Bamuskam. Maka yang dibutuhkan oleh Bamuskam untuk meningkatkan kemandiriannya yaitu;

- a) Meningkatkan Tanggungjawab Bamuskam dalam menyelesaikan tugas dan fungsinya terutama dalam membentuk peraturan kampung. Bamuskam perlu meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya dengan mengikuti pelatihan pembentukan peraturan kampung.
- b) Meningkatkan kemampuan Bamuskam untuk mampu membentuk peraturan kampung berdasarkan prakarsa sendiri yang sesuai dengan aspirasi masyarakat kampung.
- c) Meningkatkan inisiatif Bamuskam untuk mengusulkan rancangan peraturan kampung yang inovatif.

---

<sup>14</sup> Sudikno, M. (2011). Teori Hukum. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, h. 28.

## D. PENUTUP

Bamuskam Belum mampu membahas dan menyepakati suatu rancangan peraturan kampung karena keterbatasan SDM dan Kurangnya pelatihan dan pendampingan dari pihak berwenang, struktur organisasi yang tidak tepat, kurang inisiatif untuk mengusulkan Rancangan peraturan kampung, maka solusinya yaitu mengoptimalkan kinerja Bamuskam dengan cara meningkatkan kualitas Bamuskam dari sisi intelektual, membentuk program legislasi kampung untuk meningkatkan efektifitas dari peraturan kampung yang ditetapkan, meningkatkan kemandirian Bamuskam yang inisiatif dan inovatif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- [1] Agustin, M. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrenbang (Studi Kasus Pada Pembangunan Japordes Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan). *Publika*, 4(1).
- [2] Garuan, I. HI. (2018). Fungsi Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Kampung Waroi Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor. *Gema Kampus IISIP YAPIS Biak*, 13(2), 26-32. <https://doi.org/10.52049/gemakampus.v13i2.66>.
- [3] Lekipiouw, S. H. (2018). Konstruksi Kelembagaan Perwakilan Dalam Pelaksanaan Asas Kedaulatan Rakyat. *Sasi*, 24(1), 73-83.
- [4] Tajuddin, M. A., Alputila, M. J., & Jalal, N. (2019). Peningkatan Kualitas Hukum Kampung Melalui Pelatihan Dan Pedampingan Di Kampung Onggaya, Distrik Naukenjerai, Kabupaten Merauke. *Musamus Devotion Journal*, 1(02), 46-55.
- [5] Oruw, M. J., Kiyai, B., & Ruru, J. M. (2016). Peranan Kepala Distrik Dalam Perencanaan Pembangunan Kampung (Suatu Studi Di Distrik Buruway Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat). *Jurnal Administrasi Publik*, 3(038).
- [6] Siswanto, H. (2011). Memaksimalkan Prolegnas dan Prolegda dalam Politik Hukum Nasional (Politik Hukum Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang di Era Globalisasi). *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 190-208.
- [7] Susilo, A. J., Erviantono, T., & Fil, S. (2015). Analisis Kinerja Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Periode Tahun 2009-2014 (Studi Kasus: Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah). *Citizen Charter*, 1(2), 28618.
- [8] Sasaka, K. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Kampung (Bamuskam) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kampung Apimakot Distrik Serambakon Kabupaten Pegunungan Bintang. *Jurnal Politik Pemerintahan*, 1(1), 1-6.

### Buku

- [9] Halim, H., & Putera, K, R, S. (2013). *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah: (Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual) Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*. Jakarta: Kencana.
- [10] Ilmar, A. (2014). *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Kencana.
- [11] Ruslan, A., & Librayanto, R. (2013). *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Yogyakarta: Rangkang Education & PuKap Indonesia.
- [12] Sudikno, M. (2011). *Teori Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, h. 28.
- [13] Theresia, A., Andini, K. S., Nugraha, P. G., & Mardikanto, T. (2014). *Pembangunan*



Berbasis Masyarakat: Acuan Bagi Praktisi, Akademisi, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat. Bandung: Penerbit Alfabeta.

[14] Winardi. (1999). *Pengantar Manajemen Penjualan*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.